



P U T U S A N

Nomo 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RYAN ALVIAN NUGRAHA
Tempat lahir : Kuningan
Umur / tanggal lahir : 25 tahun /13 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Alamat : Rumah kos Puri Warisan Agung Jalan Raya
CangguNo 155 Canggu Kuta Utara Badung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tukang las.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 29 Januari 2022 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, SH,MH. dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Ketua Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 10 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Alvia Nugraha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Alvia Nugraha dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) picis jaket switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam;
 - 16 (enam belas) lembar pembungkus bekas permen KIS;
 - 1 (satu) buah kardus bekas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Mengurangi hukuman menjadi seringan – ringannya ;
Namun apabila Mejlis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya kepada terdakwa ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Ryan Alvia Nugraha pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Alam Sari No 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" berupa : 118 (delapan belas) plastik klip berisi kristal bening dengan berat total 25,92 gram Netto (disisihkan total sebanyak 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam transaksi Narkotika, maka pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I Wayan Budiana bersama dengan tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terlihat dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang terdakwa bawa pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening yang masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KISS ditemukan pada saku depan jaket sweater yang digunakan terdakwa pada saat itu dan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KISS ditemukan pada tas selempang warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya ditemukan pada kantong celana yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal terdakwa yaitu kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Cangu No. 155 Cangu Kuta Utara Badung dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah mangkok plastik, yang ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa atas barang berupa : 18 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram Netto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kristal bening tersebut berawal dari terdakwa dihubungi oleh AA atau KAKAK (DPO) yang sebelumnya telah terdakwa kenal karena terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika shabu dari AA atau KAKAK (DPO) untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diajak untuk membantu menaruh atau menempelkan narkotika shabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh AA atau KAKAK dan yang akan diberitahukan kepada terdakwa melalui Chat WhatSApp Ke HP terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi tempelan.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menerima paket narkoba shabu tersebut dan dibawa ke kamar kos terdakwa sambil menunggu perintah dari AA dan KAKAK (DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 12.00 wita, AA atau KAKAK menyuruh terdakwa menempel Shabu tersebut yaitu sebanyak 16 (enam belas) paket bertempat di sekitar Jl. Alam Sari Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat, sehingga terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan membawa 16 (enam belas) paket dan ditaruh dalam baju jaket sweater dan dalam tas selempang yang terdakwa pergunakan pada saat itu, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket tetap ditaruh didalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos terdakwa, namun ketika terdakwa mencari lokasi tempat nempel di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan dan disita narkoba shabu tersebut oleh petugas dari Kepolisian Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menempel atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 871/NNF/2021 tanggal 6 September 2021, disimpulkan bahwa :
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan cairan warna kuning/urine terdakwa Ryan Alvian Nugraha tidak mengandung sediaan narkoba atau psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.,

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ryan Alvian Nugraha pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Alam Sari No 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" berupa : 118 (delapan belas) plastik klip berisi kristal bening dengan berat total 25,92 gram Netto (disisihkan total sebanyak 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam transaksi Narkoba, maka pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I Wayan Budiana bersama dengan tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terlihat dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KISS yang ditemukan pada saku depan jaket sweater yang digunakan terdakwa dan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KISS yang ditemukan pada tas selempang warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya ditemukan pada kantong celana yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal terdakwa yaitu kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Canggung No. 155 Canggung Kuta Utara Badung dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah mangkok plastik, yang ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa atas barang berupa : 18 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram Netto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kristal bening tersebut berawal dari terdakwa dihubungi oleh AA atau KAKAK yang sebelumnya telah terdakwa kenal karena terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba shabu dari AA atau KAKAK (DPO) untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul : 10.00. WITA, terdakwa mengambil kristal bening Shabu tersebut beserta dengan timbangan elektrik, plastik klip kosong, buah double tape warna hijau dan isolasi warna coklat, secara tempelan bertempat di tembok halte bus II yang ada di Jl. Sudirman Denpasar dengan mengirim photo lokasinya, kemudian terdakwa langsung ke tempat tersebut dengan menggunakan gojek untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah barang-barang tersebut diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar rumah kos tempat tinggalnya dan *disimpan* dalam almari pakaian yang ada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa sambil menunggu perintah dari AA atau KAKAK. Selanjutnya terdakwa mengambil dan menyimpan 16 (enam belas) paket dan ditaruh dalam baju jaket sweater dan dalam tas selempang yang terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket tetap ditaruh didalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos terdakwa. Dan saat berada di jalan Alam Sari No 1 Br. Lembang, Padangsambian Kaja Denpasar Barat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh oleh petugas dari Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 871/NNF/2021 tanggal 6 September 2021, disimpulkan bahwa :
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/urine terdakwa Ryan Alvian Nugraha tidak mengandung sediaan narkotika atau psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMAYADI.. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi bersama teman- teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan pada Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.00 wita, bertempat di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat.
- Bahwa selain melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dbawanya, saksi juga ada melakukan pengeledahan di tempat lain yaitu kamar rumah kos tempat tinggal terdakwa bertempat di rumah kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Canggu No. 155 Canggu Kuta Utara Badung, yang dilakukan sekitar 2 (setengah) jam setelah pengeledahan terhadap diri tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ADHI WALUYO, SH, AIPDA I WAYAN WIANTARA, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA, SH.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan tersebut, karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga Narkotika.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi temukan berupa ;
 - 1 (satu) picis jaket switer warna hitam ;
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
 - 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kardus
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau,
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat ;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik ;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar h. dihadapan tersangka terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto.
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut saksi bersama rekan rekan ditemukan dalam almari pakaian setelah terdakwa yang menunjukannya.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang-barang berupa : HP, Jaket switer, Tas selempang dan mangkok plastik adalah tersangka sendiri, sedangkan barang-barang yang lainnya adalah milik seseorang yang biasa terdakwa panggil AA atau KAKAK.
- Bahwa saksi diberikan Narkotika jenis shabu oleh AA atau KAKAK, terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh AA atau KAKAK, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima barang itu dari AA atau KAKAK dengan cara tempelan, bertempat pada tembok halte bus II yang ada di Jl. Sudirman Denpasar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul : 10.00. wita.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan / menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu dari AA atau KAKAK untuk ditempel pada

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu baru pertama kali, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari AA atau KAKAK dan dari pihak lain untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh tersangka sendiri.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut terdakwa terima dari AA atau KAKAK dalam keadaan dikemas 2 (dua) paket plastik klip kemudian terdakwa yang memecah menjadi 18 (delapan belas) paket sesuai permintaan AA atau KAKAK.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelken karena menunggu perintah dari AA atau KAKAK karena keburu terdakwa tertangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum pernah menerima imbalan uang yang dijanjikan oleh AA atau KAKAK.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul : 22.00 wita.
 - Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah agar dapat mengurangi rasa stress yang terdakwa alami, karena sejak adanya pandemi covid 19, terdakwa tidak ada pekerjaan lagi karena tidak pernah mendapatkan orderan pekerjaan untuk dikerjakannya.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa membawa narkoba berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil RYAN akan melakukan transaksi Narkotika bertempat disekitar Jl. Alam Sari Br. Lembang, / Padangsambian Padangsambian Kaja Denpasar Barat ;
 - Bahwa Terdakwa RYAN ALVIAN NUGRAHA tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menggunakan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi I MADE BAGUS PRAMANA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di Penyidik benar ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.00 wita, bertempat di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat.
- Bahwa selain melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dbawanya, saksi juga ada melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu kamar rumah kos tempat tinggal terdakwa bertempat di rumah kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Cangu No. 155 Cangu Kuta Utara Badung, yang dilakukan sekitar 2 (setengah) jam setelah penggeledahan terhadap diri tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ADHI WALUYO, SH, AIPDA I WAYAN WIANTARA, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIKA ASMAYADI dan BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga Narkotika.
- Bahwa barang yang saksi temukan berupa ;
 - 1 (satu) picis jaket switer warna hitam ;
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
 - 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kardus
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau,
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat ;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar h. dihadapan tersangka terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto.
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut saksi bersama rekan rekan ditemukan dalam almari pakaian setelah terdakwa yang menunjukkannya.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang-barang berupa : HP, Jaket switer, Tas selempang dan mangkok plastik adalah tersangka sendiri, sedangkan barang-barang yang lainnya adalah milik seseorang yang biasa terdakwa panggil AA atau KAKAK.
- Bahwa saksi diberikan Narkotika jenis shabu oleh AA atau KAKAK, terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh AA atau KAKAK, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima barang itu dari AA atau KAKAK dengan cara tempelan, bertempat pada tembok halte bus II yang ada di Jl. Sudirman Denpasar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul : 10.00. wita.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan / menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu dari AA atau KAKAK untuk ditempel pada tempat tertentu baru pertama kali, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari AA atau KAKAK dan dari pihak lain untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh tersangka sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut terdakwa terima dari AA atau KAKAK dalam keadaan dikemas 2 (dua) paket plastik klip kemudian terdakwa yang memecah menjadi 18 (delapan belas) paket sesuai permintaan AA atau KAKAK.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelkan karena menunggu perintah dari AA atau KAKAK karena keburu terdakwa tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum pernah menerima imbalan uang yang dijanjikan oleh AA atau KAKAK.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul : 22.00 wita.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah agar dapat mengurangi rasa stress yang terdakwa alami, karena sejak adanya pandemi covid 19, terdakwa tidak ada pekerjaan lagi karena tidak pernah mendapatkan orderan pekerjaan untuk dikerjakannya.
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa narkoba berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil RYAN akan melakukan transaksi Narkotika bertempat disekitar Jl. Alam Sari Br. Lembang, / Padangsambian Padangsambian Kaja Denpasar Barat ;
- Bahwa Terdakwa RYAN ALVIAN NUGRAHA tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menggunakan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama ;

3. Saksi I MADE RAI SUGIANTA, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi melihat petugas dari kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.00 Wita, bertempat di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Lembang, Padangsambian Kaja Denpasar Barat;
- Bahwa setelah digeledah, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) picis jaket switer warna hitam yang pada saku depannya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KIS dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya;

- Bahwa terhadap barang berupa terhadap barang berupa 1 (satu) picis jaket switer dan 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas, ditemukan saat terdakwa ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena jaket switer dan tas selempang tersebut sementara terdakwa pakai datang ke lokasi tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi mendengar bahwa atas barang berupa kristal bening tersebut adalah milik orang lain dan terdakwa hanya disuruh bantu untuk menempel pada tempat yang akan ditentukan oleh pemilik barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan dan/atau penerimaan dan/atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas;
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar orang dan barang-barang yang disita saat penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi GLORYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat petugas dari kepolisian Polresta Denpasar melakukan penggeledahan dikamar terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.30 wita, bertempat di rumah kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Canggü No. 155 Canggü Kuta Utara Badung;
 - Bahwa setelah digeledah, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah mangkok;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian didalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa, karena menurut pengakuan terdakwa bahwa terhadap barang tersebut terdakwa sendiri yang menaruh/menyimpan pada tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari interogasi yang dilakukan petugas terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah orang lain dan terdakwa hanya disuruh bantu untuk menempel pada tempat yang akan ditentukan oleh pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan dan/atau penerimaan dan/atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar orang dan barang-barang yang disita saat penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi merupakan tetangga Kost dari Terdakwa dan tinggal di alamat yang sama kost yang sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah saksi umum yang diminta oleh anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Kamar Kost lt. 2 no. 2, alamat di Jl. Mekar 2 Blok C V, Br. Mekar Jaya, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk menyaksikan proses pengamanan dan penggeledahan terhadap Tersangka di Kamar Kost Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menyaksikan adanya ditemukan 3 paket yang masing-masing berisikan plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 2 paket lain yaitu plastik klip yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian ditemukan juga adanya potongan plastik klip berisi potongan plester berwarna hitam, 1 kertas linting merk Radja Mas, 1 Bungkus rokok Marlboro Merah, dan 1 ponsel merk Redmi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjadi saksi penggeledahan, saksi berjarak 2 meter dari tersangka, dan penerangan cukup baik karena masih sore hari dan terdapat penerangan dari lampu kamar, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak petugas a. Kaepolisian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.00 wita, bertempat di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat.
- Bahwa selain dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, pihak petugas Kepolisian juga ada melakukan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar rumah kos tempat tinggal terdakwa bertempat di rumah kos Puri Warisan Agung Jl. Raya Cangu No. 155 Cangu Kuta Utara Badung,. yang dilakukan sekitar (setengah) jam setelah pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas sendirian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan, diamankan dan kemudian disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) picis jaket switer warna hitam yang pada saku depannya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dimasukkan dalam pembungkus bekas permen, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.
- Bahwa Terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto.
- Bahwa barang itu ditemukan berupa
 - 1 (satu) picis jaket switer warna hitam yang pada saku depannya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas dan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas, ditemukan pada saat tersangka ditangkap pada lokasi tempat kejadian;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas, ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa ;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi, ditemukan pada saku celana yang sementara terdakwa pergunakan pada saat tersangka ditangkap,
- Bahwa terhadap barang - barang tersebut terdakwa sendiri yang menaruh / menyimpan dalam almari pakaian ;
- Bahwa barang berupa HP, Jaket switer, Tas selempang dan mangkok plastik adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan barang-barang yang lainnya adalah milik seseorang yang biasa terdakwa panggil AA atau KAKAK.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil AA atau KAKAK dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh AA, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut,
- Bahwa barang yang diduga Shabu terdakwa terima dari AA dalam keadaan dikemas 2 (dua) paket plastik klip dan terdakwa yang memecah menjadi 18 (delapan belas) paket sesuai permintaan AA.
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari AA untuk ditempel pada tempat tertentu baru pertama kali, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari AA untuk dipergunakan sendiri, terhadap shabu yang terdakwa dapatkan/terima dari AA pada tanggal 30 Agustus 2021, belum ada ditempel pada tempat tertentu karena keburu ditangkap oleh petugas polisi, dan terdakwa juga belum pernah menerima uang upah yang dijanjikan oleh AA tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mempergunakan Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tersangka menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sebelum ditangkap petugas, tersangka sempat menggunakan barang terlarang jenis Shabu dan terakhir menggunakan Shabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul : 22.00 wita.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila tersangka memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Selama terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Shabu terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi di salah satu

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang menangani masalah penyalahgunaan barang terdang jenis Shabu tersebut.

- Bahwa sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan AA karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, terdakwa berhubungan / berkomunikasi dengan yang AA hanya melalui telpon saja.
- Bahwa terdakwa mengakui benar data chat WA yang ada pada HP merek Redmi dengan simcard nomor 085722366964, tersebut merupakan Chat WA antara terdakwa dengan AA terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan,;
- Bahwa Terdakawa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menerima dan/atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang berupa ;

- 18 (delapan belas) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) picis jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam;
- 16 (enam belas) lembar pembungkus bekas permen KIS;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 871/NNF/2021, tanggal 6 September 2021, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna kuning/urine terdakwa Ryan Alvian Nugraha tidak mengandung sediaan narkotika atau psikotropika

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak petugas a. Kaepolisian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul : 14.00 wita, bertempat di Jl. Alam Sari No. 1 Br. Leping, Padangsambian Kaja Denpasar Barat.
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan, diamankan dan kemudian disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) picis jaket switer warna hitam yang pada saku depannya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dimasukkan dalam pembungkus bekas permen, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam pembungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kardus bekas didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil AA atau KAKAK dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh AA, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan induk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka kami akan memilih dakwaan yang kami anggap terbukti, yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*

4. *Beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang berarti setiap orang baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ryan Alvian Nugraha baik jasmani maupun rohani adalah sehat, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana aktivitas serta perbuatannya telah jelas terurai dimuka persidangan mengakui kebenaran identitasnya dan mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, semua mengarah kepada terdakwa secara yuridis, dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi

A.d.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“Meimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Berdasarkan keterangan saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana, SH., saksi I Made Rai Sugianta, saksi Glorya serta pengakuan terdakwa bahwa barang berupa : 18 (delapan belas) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto berisi kristal bening shabu yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,98 gram Netto yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah benar narkotika jenis shabu yang milik seseorang yang bernama AA atau KAKAK yang terdakwa simpan atau kuasai sendiri dengan tujuan akan ditempel kembali sesuai dengan perintah dari AA atau KAKAK tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi .

A.d.3. Unsur *”Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan, demikian juga sebaliknya, maka kami akan membuktikan unsur *menjadi perantara dalam jual beli narkoba*.

Berdasarkan keterangan saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana, SH., saksi I Made Rai Sugianta, saksi Glorya serta pengakuan terdakwa bahwa barang berupa : 18 (delapan belas) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto berisi kristal bening shabu yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,98 gram Netto yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah benar narkotika jenis shabu yang milik seseorang yang bernama AA atau KAKAK yang terdakwa simpan atau kuasai sendiri dengan tujuan akan ditempel kembali sesuai dengan perintah dari AA atau KAKAK;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 871/NNF/2021, tanggal 6 September 2021, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna kuning/urine terdakwa Ryan Alvian Nugraha tidak mengandung sediaan narkotika atau psikotropika.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi .

A.d.4. Beratnya melebihi 5 (ima) gram

Menimbang bahwa barang bukti narkotika yang disita saat terdakwa ditangkap yaitu berupa : 17 (tujuh belas) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina setelah ditimbang berat total 25,92 gram Netto.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan dapat merusak generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ryan Alvian Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Alvian Nugraha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) picis jaket switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam;
 - 16 (enam belas) lembar pembungkus bekas permen KIS;
 - 1 (satu) buah kardus bekas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022**, oleh kami : Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, A.A.Made Aripathi Nawaksara, SH.MH. dan Putu Ayu Sudariasih, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara Teleconference dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1. A.A.Made Aripathi Nawaksara, SH.MH.

Kony Hartanto, SH.MH

2. Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2022, Nomor : 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 28 Januari 2022, Berkekuatan Hukum Tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2021/PN Dps